

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCURIAN RINGAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018)**

SKRIPSI

Oleh
Moh Hakim Akbar
C93215067



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh Hakim Akbar
NIM : C93215067
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana Pencurian Ringan Studi Putusan
Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor
96/Pid.C/2018

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 April 2021

Saya yang menyatakan,



Moh Hakim Akbar
NIM.C93215067

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh Hakim Akbar NIM. C93215067 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 7 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Nafi Mubarak SH, MHI
NIP. 197404142008011014

Penguji II,



Dr. Muwahid SH, M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III,



Moh Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,



Abdul Haris Fitri Anto, S.Psi., M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 11 Juli 2021

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh Hakim Akbar
NIM : C93215067
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail : akbarhakiem61@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NOMOR 96/PID.C/2018

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Oktober 2021

Penulis


Moh Hakim Akbar

D. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018	46
E. Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018.....	50
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM PUTUSAN NOMER 96/Pid.C/2018/PN.KARANG ANYAR, JAWA TENGAH	52
A. Analisis putusan hakim terhadap putusan pengadilan negeri karanganyar nomor 96/pid.c/2018 tentang tindak pidana pencurian ringan	52
B. Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencurian ringan dalam putusan nomor 96/pid.c/2018 tentang tindak pidana pencurian ringan.....	61
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada kehadiran orang lain. Hal semacam ini kemudian dikenal dengan istilah hidup bermasyarakat. Seseorang dengan secara sadar dan tidak melakukan hubungan satu sama lain, sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Karena dalam kehidupan ini, kepentingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak mesti sama. Maka kemungkinan besar akan terjadi konflik yang menyebabkan berkurangnya keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang terjadi perselisihan yang sangat sengit, yang bisa berakibat saling bunuh satu sama lain. Dengan adanya konflik sosial semacam itulah timbul juga kejahatan-kejahatan yang dampaknya tidak hanya merugikan diri sendiri atau pelaku, tetapi merugikan korban atau masyarakat sekitar.¹

Kejahatan adalah sebuah gejala sosial yang dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Keberadaan dari kejahatan memang sangat meresahkan, disamping itu kejahatan juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam

¹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, (Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht)* diterjemahkan oleh Octarid Sadino, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1954), 4.

bermasyarakat yang mana masyarakat juga berusaha semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan.

Pemberian pidana kepada pelaku pencurian dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat suatu perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu ini merupakan ketertiban masyarakat yang kemudian masyarakat menjadi resah. Pencurian dan pencurian ringan dalam aspek sosiologi merupakan gejala tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasarkan karena kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial inilah yang menyebabkan pelaku pencurian melakukan perbuatan pengambil hak dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dari pelaku pencurian. Dalam aspek kriminologi tindakan pencurian ini merupakan suatu keseluruhan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pencurian dan sifat dari para pelaku, lingkungan mereka dan bagaimana cara mereka melakukan perbuatan tindakan pencurian.

Indonesia sebagai Negara Hukum telah menuangkan mengenai peraturan tentang tindak pidana kekerasan dalam bentuk peraturan tertulis baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan yang mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan ada pencurian biasa. Pencurian biasa ini telah diatur dalam Pasal 362 KUHP yang isinya “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang sebelumnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900,-.

Ancaman pidana denda yang tertuan pada pasal 362 KUHP telah disesuaikan berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang mana tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2 dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Berdasarkan dari ketentuan ini maka pidana denda yang diatur dalam pasal 362 KUHP menjadi paling banyak Rp. 900.000,-.

Mahkamah Agung RI sebagai benteng terakhir pencari keadilan telah berupaya merespon permasalahan ini dengan menertibkan peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan, walaupun pada pelaksanaanya baru sedikit sekali Pengadilan Negeri yang menjalankan Perma tersebut. Pemerintah RI juga berupaya menyikapi hali ini dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Dimana ketentuan tentang tindak pidana pencurian ringan juga menjadi salah satu materi yang akan diubah dengan RUU KUHP tersebut. Hal-hal tersebut yang melatarbelakangi untuk menulis permasalahan tentang tindak pidan pencurian ringan ini.²

² Ibid., 40.

Untuk ancaman tindak pidana pencurian ringan jika barang yang diambil harganya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- maka ketentuan pidana yang dikenakan adalah Pasal 364 KUHP jo. Pasal 1 dan Pasal 3 Perma 2/2012 dan mengenai pencurian ringan ini diatur dalam pasal 364 KUHP. Dalam Pasal 2 Ayat (2) Perma 2/2012 menegaskan bahwa “Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP”.

Tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah. Dengan melihat ancaman pidana terhadap pasal 364 KUHP tersebut, Maka tindak pidana pencurian ringan adalah termasuk dalam wewenang persidangan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam pasal 205 Ayat (1) KUHP. Walaupun KUHP Indonesia merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht (WvS) belanda diberlakukan berdasarkan asas konkordinasi, ternyata tindak pidana pencurian ringan sebagai bagian dari lain-lain kejahatan yang diberi predikat ringan itu adalah berkenaan dengan kekuasaan pengadilan atau hubungannya dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia (pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda).

Agama Islam sangat melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok dari kehidupan manusia, dan cara untuk mendapatkannya pun harus dengan cara yang baik dan benar. Allah mengharamkan memakan atau mendapatkan harta dengan jalan yang tidak benar (*bathil*). Hal ini telah dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 188 dan surah Al-Maidah ayat 38. Rasulullah juga bersabda yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa beliau bersabda “dipotong tangan pencuri dalam pencurian seperempat dinar atau lebih” dan diriwayatkan juga oleh Umar bahwa Rasulullah memotong tangan pencuri dalam pencurian tameng yang harganya tiga dirham.

Hukum Islam memberikan hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan lebih realistis dalam menghukum seorang pencuri yakni dengan hukuman potong tangan. Dalam Islam istilah *sirqoh* biasa untuk ditunjukkan kepada perbuatan mengambil suatu barang dengan cara sembunyi atau mengambil barang hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan ditempt penyimpanan yang pantas.

Pencurian bila ditinjau dari syariat Islam ada dua macam, diantaranya yakni: pencurian yang hukumnya had, dan pencurian yang hukumnya takzir, pencurian yang hukumnya had dibagi menjadi pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan merupakan pengambilan harta yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, pencurian berat adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan dengan menggunakan kekerasan.

Putusan Nomor 96/Pid.C/2018 terdakwa yang bernama Yohanes Yan Lopez Bin (Alm) Valerianus Maleng yang berdomisili di jageran MJ 3/381 RT 06 RW 08 Desa Mantri Kecamatan Mantri Jeron, Yogyakarta. Telah melakukan Pencurian Ringan di Rumah Ibu Sumirin Binti (Alm) Nardi Sayem di Dukuh Tempuran RT 03 RW 05 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar sebesar 500.000. Kemudian terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan.³ Dalam skripsi ini tindak pidana pencurian ringan dalam Pasal 364 KUHP yang diperbarui oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang ditetapkan bahwa barang tidak lebih dari 2.500.000 yang diancam hukuman penjara paling lama 3 bulan. Untuk kasus yang menjadi masalah dalam putusan Nomor 96/Pid.C/2018 yang dihukum dengan hukuman 5 bulan penjara. Hal ini penulis ingin mengkaji dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri tersebut yang melebihi dari aturan yang ditetapkan oleh KUHP sehingga dapat diketahui kebenaran sesuai Undang-undang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik membahas penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018)”.

³ Direktori Putusan No. 96/Pid.C/2018.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Latar belakang masalah yang telah diuraikan menunjukkan beberapa masalah yang terkandung dalam skripsi tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Putusan Nomor: 96/Pid.C/2018/PN.Karang Anyar, Jawa Tengah”:

1. Pertimbangan dari Hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 96/Pid.C/2018 tentang pencurian ringan.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Karanganyar tentang tindak pidana pencurian ringan.
3. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018 tentang tindak pidana pencurian ringan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini ada dua yaitu:

1. Pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018. Tentang Tinda Pidana Pencurian Ringan.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018. Tentang tindak pidana pencurian ringan.

C. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini bisa terarah dan tidak kelaur dari pembahasan yang semestinya dibahas, penulis akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018. Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018. Tentang tindak pidana pencurian ringan?

D. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan kajian pustaka adalah menjelaskan secara ringkas mengenai penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang, agar dapat mengantisipasi pengulangan penelitian yang sudah ada, ada beberapa skripsi yang mengangkat tema tentang pencurian ringan, diantaranya:

No.	Judul & Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Direktori Putusan Nomor 488/Pid.B/2015/Pn.Sda tentang percobaan Percobaan Pencurian.” ⁴ oleh Achmad Fathoni pada Tahun 2016	Membahas pencurian dengan tinjauan hukum pidana islam	Percobaan Pencurian dilihat dari hukum pidana Islam, sedangkan skripsi saya membahas mengenai pencurian ringan ditinjau dari hukum pidana Islam dan fokus kepada putusan hakim dalam memutuskan tindak pidana pencurian ringan.

⁴ Achmad Fathoni, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Direktori Putusan Nomor 488/Pid.B/2015/Pn.Sda tentang Percobaan Pencurian”, (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016).

2.	<p>“Tinjauan Fiqih Murafa’at atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah dalam KUHP”⁵ oleh Asif Zamroni pada Tahun 2014</p>	<p>Membahas tentang tindak pidana ringan</p>	<p>Tindak pidana pencurian ringan ditinjau dari fiqih murafa’atnya dan jumlahnya di dalam KUHP, sedangkan skripsi saya membahas tentang tindak pidana pencurian ringan ditinjau dari hukum pidana Islam dan fokus kepada putusan hakim dalam memutuskan tindak pidana pencurian ringan.</p>
3.	<p>“Studi Komparasi antara Konsep Shariqah dalam Fiqih Jinayah dengan pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sanksi dalam Pidana Pencurian Ringan.”⁶ Oleh Arrizul</p>	<p>Membahas tentang tindak pidana pencurian ringan</p>	<p>pandangan tindak pidana pencurian ringan ditinjau dari Konsep Shariqah dalam Fiqih Jinayah yang dikomparasikan dengan KUHP Pasal 364 dan Perma Nomor 2 Tahun 2012, sedangkan skripsi saya membahas tentang tindak pidana pencurian ringan ditinjau dari hukum pidana</p>

⁵ Asif Zamroni, “Tinjauan Fiqih Murafa’at atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah dalam KUHP”, (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014).

⁶ Arrizul Iftahul Haq, “Studi Komparasi antara Konsep Shariqah dalam Fiqih Jinayah dengan pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sanksi dalam Pidana Pencurian Ringan”, (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2012).

	Iftahul Haq pada Tahun 2012		Islam dan fokus kepada putusan hakim dalam memutuskan tindak pidana pencurian ringan.
--	-----------------------------	--	---

Beberapa judul yang dipaparkan di atas, penulis ingin menunjukkan bahwa skripsi yang penulis bahas sangatlah berbeda dengan skripsi yang sudah ada dan yang sudah dibahas mengenai tindak pidana pencurian ringan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas melalui penulisan ini agar dapat mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Berdasarkan Rumusan Masalah yang ditulis di atas, maka Skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018. Tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018. Tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dalam sebuah penelitian diharapkan dalam sebuah penelitian tersebut dapat memberi kemnafaatan dan kegunaan, kegunaan dalam sebuah hasil penelitian ada dua aspek yaitu:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Dalam sebuah penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengalaman yang di mana dulunya belum paham menjadi paham serta pemikiran-pemikiran guna menambah ilmu pengetahuan khususnya di Prodi Hukum Pidana Islam yang nantinya dalam sebuah penelitian yang menjadi sebuah skripsi saat dijadikan sebagai rujukan kajian pustaka dan pengetahuan di Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Dalam sebuah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acauan dan referensi yang dapat membantu dalam ilmu pengetahuan dan membantu pemikiran pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya hakim yang menangani berbagai kasus khususnya tindak pidana pencurian ringan demi terciptanya kepastian hukum. Dengan demikian terjamin pula keadilan dan kemanfaatan hukum.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini dan untuk memudahkan dalam menelaah skripsi ini. Maka penulis akan menjelaskan dari judul skripsi tersebut, yaitu:

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fiqih Jinayah. Fiqih Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang Mukallaf. Hukum pidana Islam yang dimaksud di penelitian ini ialah hadd al-shariqah yang merupakan hukuman-hukuman untuk pencurian yang telah ditetapkan oleh syara.

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari “Strafbaar Feit” yakni, suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan juga disertai dengan adanya ancaman (sanksi) yang berupa pidana, bagi siapa saja yang sudah melanggar larangan tersebut. Tindak pidana biasanya disamakan dengan Delik.⁷ Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (Pidana).⁸

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), 19.

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 88.

3. Pencurian Ringan

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP adalah kualifikasi yang diberikan oleh undang-undang terhadap tindak pidana pencurian dengan batas kerugian yang dinilai ringan, dalam Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan berbunyi “perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika barang yang dicuri tidak lebih dari 2.500.000, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan.⁹

4. Putusan Hakim

Putusan Hakim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁰

⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “Panduan Permasalahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”, *Sekretaris Jendral MPR RI*, (November, 2010), 46.

¹⁰ Mohammad Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 124.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu upaya untuk memudahkan seorang peneliti agar dapat melakukan sebuah penelitian dengan baik, yang bertujuan untuk mewujudkan penelitian yang bermutu dan berkualitas. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan dan bertujuan untuk membuat suatu gambaran secara sistematis tentang fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang dikaji. Agar penelitian tersusun dengan sistematis maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian berupa penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *case approach* yang datanya diperoleh dari perundang-undang dan data dokumen dari Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018 tentang Pencurian Ringan.¹¹ Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen. Penelitian Dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan,

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 10.

yurisprudensi dan sebagainya).¹² Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 96/Pid.C/2018 tentang Pencurian Ringan.

2. Sumber Penelitian

Sumber Data adalah subjek dari mana data diperoleh atau yang sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu Sumber data Primer dan Sumber data Sekunder.¹³

a. Sumber data Primer

Sumber data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁴ Dalam hal ini penulis mengumpulkan data primer berupa, Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor 96/Pid.C/2018 tentang Pencurian Ringan.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain, pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia.¹⁵ Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian tentang pencurian ringan, misalnya

¹² Ibid., 88-89.

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

¹⁴ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 209.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2007), 37.

- 1) Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*
- 3) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*
- 4) A. Jazuli, *Fiqih Jinayah*
- 5) Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*
- 6) Makhrus Munajat dan Musyarofah, *Fiqih Jinayah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Skripsi ini menggunakan teori deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang “Tinjauan hukum pidana pencurian ringan di karanganyar”, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum pidana Islam yaitu teori *hudud syariqoh*. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini tindak pidana pencurian ringan di karanganyar, kemudian diambil sebuah kesimpulan.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Editing, menyusun data secara aturan atau sistematis yang diperoleh secara cermat dari kejelasan makna, relevansi atau keterkaitan, keselarasan dan kereagaman kelompok data atau kesatuan.¹⁶
 - b. Organizing, yaitu menyusun data secara aturan atau sistematis dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan yang sebagaimana data outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.¹⁷
 - c. Concluding, yaitu tinda lanjut dari pengorganisasian data atau melakukan analisa dengan menggunakan dalil atau kaidah sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang akhirnya kesimpulan itu mendapat jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁸
5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara dan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.¹⁹ Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analisis verifikatif. Deskriptif analisis adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan.²⁰ Dan dalam hal ini penulis juga memverifikasi atas

¹⁶ Bambang Sanggona, *Mctode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 125.

¹⁷ Ibid., 125.

¹⁸ Ibid., 126.

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.

²⁰ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 169.

pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Dengan pola pikir deduktif yaitu dengan cara mendeskripsikan teori tindak pidana pencurian ringan serta menganalisis hukuman tindak pidana pencurian ringan sesuai dengan KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar menurut hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing terdiri dari sub-bab, sehingga tergambar keterkaitannya secara sistematis. Sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab pertama adalah bab awal yang berisi pendahuluan yang didalamnya menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil dari penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua tentang kajian teori yang berisi tentang tindak pidana pencurian ringan dalam prespektif hukum pidana Islam dan hukum positif. Pada bab ini akan membahas tentang tinjauan umum hudud dalam syariqoh yang meliputi, definisi, macam-macam dan dasar hukumnya serta tindak pidana

BAB II

KONSEP PENCURIAN DAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Sanksi dan Unsur Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap harta benda dan alih serah terjadi di dalam masyarakat. Perbuatan ini merupakan tindakan perbuatan yang dapat menggoncang stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat. Oleh karena itu, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Pasal Al-Qur'an dan Sunnah) melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menganasir ancaman hukuman penjara dan berat atas diri pelaku. Hal ini dapat dilihat dari bentuk hukuman dan ancaman hukuman yang diatutkannya.

Menurut Pin Sarian, pencurian berasal dari kata huri artinya menambal sara dia dia, sabbun i sabbun i tana di tatau oran lain. Mhuri berarti menambal ilioran lain sara tida sa Pencurian berarti perbuatan atau perkara tentang huru dan oran an lalaun pencurian disebut huru.¹

¹Pin Sarian, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, 11

Adapun mengenai ancaman hukuman terhadap perbuatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Bab 11 tentang Tindakan Pidana terhadap Perbuatan Pencurian. Menurut pasal 362 KUHP, perbuatan pencurian adalah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian terhadap sesuatu orang lain, dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan cara yang tidak jujur, karena pencurian, dengan tujuan untuk memperkaya diri atau orang lain atau untuk kepentingan orang lain, yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur.¹⁰

Menurut pasal tersebut tidak dapat dikatakan bahwa ancaman hukuman itu adalah untuk melindungi diri, akan tetapi untuk melindungi barang orang lain yang dimiliki. Selain itu, tujuan hukuman tidak selalu untuk melindungi diri dapat dilihat juga dari pengertian mengenai “barang”.¹¹

1. Unsur-unsur Tindakan Pidana Pencurian

Menurut Undang-Undang Positif unsur-unsur tindakan pidana pencurian adalah

a. Unsur Subjektif

1. Perbuatan yang tidak jujur atau *wegnemen*

Yang dimaksud dengan perbuatan yang tidak jujur adalah yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur.

Menurut para ahli, perbuatan yang tidak jujur itu haruslah dilakukan

¹⁰ Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jember: Prateruan dan Pendidikan Khusus, Politika, 1999, 100

¹¹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*. Jember: Politika, 1999, 100

§ 361 SARA dalam a.

Sua hal tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana
penyerahan menurut babradalah UU.

4. Sanksi dan jenis Tindak Pidana Penyerahan menurut UUPA

Analisis Hukum dari Pasal Tindak Pidana Penyerahan berbeda-
beda. Analisis hukum ini akan diberikan sesuai dengan tinjauan
penyerahan si pelaku. Adaun beberapa alasan tinjauan beserta uraian
sebagai berikut

a. Penyerahan biasa

Penyerahan biasa ini diatur dalam Pasal 361 UUPA yang
menyatakan: "Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau
seluruhnya merupakan benda orang lain, dengan maksud untuk
mempergunakan benda tersebut secara tidak sah karena bersalah
dalam penyerahan, dipidana dengan pidana penjara paling lama
tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah".

b. Penyerahan dengan niat

Penyerahan dengan niat atau penyerahan yang
diperjualbelikan diatur dalam Pasal 362 dan 363 UUPA. Penyerahan yang
diperjualbelikan ini menurut ada suatu penyerahan yang dilakukan

¹ Kaitan PAF dan saosir isian, *Delik-delik khusus, Kejahatan yang ditunjukkan Terhadap Hak milik dan lain-lain hak yang diambil dari hak milik*, Bandung: Arsito, 1999, 111.

dan arah-arah tertentu dan dalam keadaan tertentu dan bersifat
 objektif, subjektif dan pidana dan l'bi'berat'ula dari
 hukuman biasa. Pembentukan terdapat unsur-unsur tindak pidana
 hukuman dan hukuman harus diali dan perbuatan
 hukuman dalam bentuk'ona.

P hukuman dan hukuman diatur dalam Pasal 111 HP
 a' i' dan u' an' ara' alin' la' a tu' ta',
 terdiri atas

1) P hukuman t'na'

2) P hukuman an' dila' an' ada' a' tu' t' r' ad' b' n' ana atau
 al' darurat.

3) P hukuman ada' ala' ari.

4) P hukuman an' dila' an' ol' dua oran' atau l' bi' s' ara
 b'rsa' a' sa' a.

5) P hukuman di' ana' la' u' n' a' ibat' an' rusa' an' dan
 la' u' an' bon' aran, an' atan, n' un' an
 un' i' un' i' alsu, rinta' alsu, atau s' ra' a' alsu.

b) Apabila hukuman s' rti' an' di' a' sud' o' or' di' r' tai
 dan al' al' s' rti' an' diatur dalam o' or' dan , a' a'
 da' at di' u' u' dan u' u' an' n' ara' alin' la' a' s' bilan
 ta' un.

1. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 338 KUHP

Jenis pencurian diatur dalam Pasal 338 KUHP ini biasa disebut dengan istilah “Pencurian dengan kekerasan”. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP ini adalah

a. Siu dan idana nara alin laa sibilan taun
 1. Pencurian dididului, disrtai atau diiuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dan atau benda untuk kepentingan atau kepentingan, atau dalam hal tertanatan, untuk kepentingan diri sendiri atau srtai lainna, atau untuk menguasai barang dan diuri.

b. Siu dan idana nara alin laa dua blas taun
 2. Apabila perbuatan itu dilakukan pada suatu alat di dalam suatu tempat didian atau di atas bangunan tertutuan diatasna berdiri suatu tempat didian, atau dilakukan di alan uu, atau un dilakukan di atas rta ari atau tr ansdanbra.

3. Apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih sara brsaasa.

4. Apabila orang an bersala tla unusaan alan asu tlat tradina aatan dan olaun bonaran atau anatan, dan runaan

guna-guna palsu atau rintangan palsu atau dengan
 cara-cara palsu.

Apabila perbuatan itu melanggar bab luan berat ada
 tubu-skoran

diikuti dengan pidana penjara alin-la-a li-a blas taun
 apabila perbuatan itu melanggar nin-ala skoran

diikuti dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup
 atau selam a-tu trntu alin-la-a dua ulu-taun, apabila
 perbuatan itu melanggar luan berat atau atian dan
 dilu-an ol-dua oran atau lbi-sara b-rsa-a-sa-a dan
 u-a disrtai dengan salah satu al-srti an-diatur di dala
 no. dan

Penentuan rian Penentuan rian diatur dala Pasal HP.

Penentuan rian adalah penentuan an-ili-i unsur
 unsur dari penentuan, an-ar-na dita-ba-dengan unsur
 unsur lain an-ri-an-an, an-a-an idan-a n-adi
 di-ri-an. Perusan penentuan rian diatur dala Pasal
 HP an-menyatakan “Perbuatan yang diterangkan pada pasal
 dan asal butir a-abila tida-dilu-an di dala s-bua
 ru-aa-atau r-raran-an trtu-an-ada diru-a-n-a, i-a-r-a
 baran-an-di-ri tida-lbi-dari dua ulu-li-a ru-ia, dian-a

denda dan denda kurban dan denda pidana lain-lain atau bulan atau pidana denda dua ratus lima puluh rupiah”.

Dasar-dasar dan rumusan pasal pasal HP di atas adalah unsur-unsur kurban dan denda adalah

a. Denda pidana kurban dalam bentuk

b. Denda kurban yang dilakukannya oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

c. Denda pidana kurban, yang untuk penggunaannya akan sebagai alat-alat pertanian atau untuk membeli benda-benda yang dapat, orang yang bersalah tidak melakukan perbuatan, perbuatan, perbuatan atau perbuatan lain yang tidak jujur atau sengketa palsu.

Yang termasuk dalam kurban kurban ini adalah kurban dalam luar pasal pasal HP. Jenis kurban ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan: “Perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal dan Pasal butir c, demikian pula yang diatur di dalam Pasal butir c, apabila dilakukan di dalam suatu tempat di dalam atau di atas suatu bangunan tertentu yang di atasnya berdiri sebuah tempat di dalam dan apabila nilai dari benda-benda yang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancamkan kurban kurban, dan denda

“nāra alin laa tiā bulan atau dnan idana dnda alin banā dua ratus lima puluh rupiah”.

B. Pengertian Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut bahasa, pencurian berarti mengambil sesuatu barang berwujud harta atau lainnya secara sabbunī sabbunī dnan suatu taqīq. Sedangkan menurut istilah atau syara’, pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam ula t tntu sara sabbunī sabbunī dari tempat penitipannya dan sudah awal biasanya dnan ara an tida dibrnan ol uu dan tida arna *syubhat*.¹ SARA sabbunī sabbunī tanpa sīn dari ilina dnan a sud untu di ilisi ara lan uu dan rbuatan t rsbut dilaran ol ndan ndan s rta dianā dnan tntuan idana.

Surti alna dnan uu idana ositi, dalam uu idana sla ua di nal dnan istila pencurian an biasa disebut sbaai *jarimah sariqah*.

Ala uu idana sla *jarimah sariqah* un ai dua dinisi antara lain

¹ Ali as Sabuni, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemah Muammal Hamidi dan Imean A. Manan*, Dar al il iā, , ,

- a. Pⁿurian ⁿurut ba^sa adala^h ⁿa^bil s^suatu baran^g tau lainn^g dⁿan s^sbunⁱ s^sbunⁱ
- b. Pⁿurian ⁿurut istila^h adala^h s^soran^g an^g ⁿa^bil baran^g ar^ta^g oran^g lain s^sra s^sbunⁱ s^sbunⁱ dari t^tat ⁿi^g anann^g dⁿan ara^g an^g tida^g dⁱbⁿar^g an ol^oo^g dan tida^g ar^g na *subhat*.

Sariqah ^ru^aan t^raaⁿ dari ba^sa Arab an^g b^rati ⁿurian, an^g ⁿurut ti^oloⁱ b^rarti ^lau^g an s^suatu tinda^gan oidana t^rada^g oran^g lain s^sra t^rs^sbunⁱ.

Mⁿurut Ma^ud S^altut ⁿurian adala^h ⁿa^bil ar^ta oran^g lain dⁿan s^sbunⁱ s^sbunⁱ an^g dila^uan ol^ooran^g an^g tida^g di^rraⁱ ⁿa^g baran^g t^rs^sbut. Mⁿurut b^liau dⁱinisi t^rs^sbut ⁿlas^{an} ^rb^{da}an ⁿurian dⁿan ⁿlla^{an}. Pⁿlla^{an} dila^uan ol^ooran^g an^g di^rraⁱ ⁿa^g an^g s^sdan^{an} ⁿurian dila^uan ol^ooran^g an^g tida^g di^rraⁱ untu^g ⁿa^{an} a.¹¹

ari b^bra^a dⁱinisi ⁿnai ⁿrtian ⁿurian t^rs^sbut, s^suan^g a^g ir ^gun^{ai} sa^{aan} andan^{an} ⁿnai ⁿurian. ida^g ada ^rntan^{an} ⁿnai dⁱinisi ⁿurian di^{al}angan fuqaha^g

S^{rti} aln^g u^u ositi, u^u idana sla^g u^g an^{atur} ⁿnai tinda^g idana ⁿurian atau *jarimah sariqah* dan *jarimah sariqah*

¹¹Marsu^g, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Mo^oa^{arta} Pr^{ss} Mo^oa^{arta}, ^gg^g, ^gg^g

ru'aaan jarimah an tr'asu dala jarimah hudud. Adaun dasar

uu jarimah sariqah adala

Alla b r'ir an dala surat Al Maida a at an artina

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“ai la i an nuri dan r'uan an nuri oton la tan an duan a s'ba ai balasan ba i a a an r'a r'a an dan s'ba ai si saan dari Alla dan Alla a a r'asa la i Ma a i a sana.” S Al Maida

an s'uai dn an Hadis asululla sa. itu

“Alla i anat nuri an nuri s'butir t'ur, a a uu ann a di oton tan an, dan an nuri tali a a uu ann a di oton tan ann a.”

ntu n'urian n'urut uu idana sla b'rdasar an an a an

uu ann a dan b'rdasar an adar nilai baran an dia bil t'rdiri dari

a. P'n'urian an arus di nai san si

P'n'urian an arus di nai san si adala n'urian an

dila u an ol s'oran a an s'arat s'arat n'atu an uu an had

tida l'na. Jadi ar na s'arat s'arat n'atu an uu an tida

l'na, a a n'urian ini tida di na an uu an had t'fa i di nai

san si.

asululla sa. t'la b'ri an utusan dn an i at

anda an tan un an atas oran an n'uri baran, di ana n'uri

¹ Sa'ida Sabi, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, r' Mo a ad ab an Hus'in, andun Maari, ,

tidak diizinkan untuk memanen. Penjualan pada buah-buahan yang
 masih tergantung pada kondisi dan tidak boleh dijual buah-
 buahan yang telah dipanen.

b. Penjualan yang harus diizinkan *had*

Penjualan yang dapat diizinkan *had* adalah penjualan yang
 dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan ketentuan
 tersebut. Alasan yang ada pada penjualan ini adalah untuk memanen
 tanaman. Untuk penjualan ini masih dibagi lagi menjadi dua bagian
 yaitu:

1. Penjualan kecil (*sariqah al-sugra*)

Penjualan kecil (*sariqah al-sugra*) adalah penjualan biasa
 yang hanya milik pemilik tanaman. Oleh karena itu
 idana dalam *sariqah al-sugra* biasa dikenal dengan *sariqah sa'ah* dan
 seperti diketahui bahwa alasan yang ada pada *had* memanen
 tanaman. Penjualan ini dilakukan dengan tujuan ada beberapa
 keadaan yang berkaitan dengan penjualan ini berupa jenis-jenis.

2. Penjualan besar (*sariqah al-Kubra*)

¹ Ibid., 111

Penyerian Kubra yaitu penyerian bilangan lain dengan alasan
 alasan penyerian dan penyerian besar ini dinamakan *uqba
 hirabah* [1].

Hukum *had* dapat diuraikan dari dua hal, yaitu [2],
 yaitu [3] (Sugra dan Kubra), atau [4] [5]
 [6], jika [7] bertaubat sebelum [8] dapat dituntut.

4. Unsur Tindak Pidana Penyerian

Hukum pidana Islam [9] [10] [11] [12] unsur-unsur tindak
 pidana atau *jarimah* [13] [14] [15]. Secara umum [16] [17]
 [18] untuk tindak pidana atau *jarimah* dalam [19], ada [20] [21]
 adalah unsur-unsur [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100].

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana [101]
 dapat dikenai sanksi pidana apabila [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200].

a. Unsur Koréal (Rukun Syar'i)

Adanya nas atau [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300].

[1] Abdul Adir Auda, *al-Tasyri' al-Jina' al-Islam*, [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100].

din²atakan dalam nas. Jadi suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindakan pidana apabila dilakukan dengan dan/atau nas.

b. **Unsur Material (*Rukun Maddi*)**

Adanya perbuatan melanggar hukum benar-benar telah dilakukan atau adanya suatu pembantu tindakan pidana baik berupa perbuatan nyata maupun secara tidak berbuat.

c. **Unsur Moral (*Rukun Adabi*)**

Adanya niat melakukan tindakan pidana. Unsur ini mencakup tuntutan pidana yang akan dikenakan atas orang yang telah melakukan, saat awal dan apabila kebebasan berbuat (*Ikhtiyar*). Niat dalam unsur ini berhubungan dengan tuntutan pidana yang akan dikenakan atas orang yang telah melakukan, saat awal dan apabila kebebasan untuk berbuat.¹

Selain ketiga unsur tersebut yang harus ada dalam suatu tindakan, akan tetapi unsur-unsur tersebut dapat pula unsur-unsur sarana khusus yang ada pada masing-masing tindakan pidana. Adapun unsur-unsur khusus *jarimah* sarikah menurut firman dari Allah dan menurut Ibnu Arabah menurut pandangan unsur yaitu

a. **Mencakupi barang-barang lain.**

b. **Sarana pembunuhan pembunuhan.**

¹ Ahmad Afar As'ad, *Ikhtiar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Ombak, Prinsip Ombak, 2000, 2000

□ Mili□oran□lain t□rs□but ada dit□□at □n□i□anan.^{□□}

M□nurut □nda□at lain □an□ □n□ata□an ba□□a *jarimah saiqah* □□□un□ai unsur□unsur dan s□arat□s□arat □an□ □arus ada untu□ da□at di□na□an *had*, antara lain □

a. □inda□an □n□a□bil □arta oran□lain s□ara s□□bun□i s□□bun□i.

Pada unsur □arta□a ini □rlu di□r□ati□an dua □al □aitu, *pertama* adan□a tinda□an □n□a□bil □arta iran□lain. □inda□an □n□a□bil □arta oran□lain dian□a□s□ba□ai □n□urian a□abila □□□ili□i s□arat □□□ □nda □an□dia□bil t□la□di□luarlan dari t□□at □n□i□anan □an□ la□a□ba□i s□□nisn□a. □an□di□a□sud d□n□an t□□at □n□i□anan □an□la□a□adala□t□□at □an□antas untu□□n□i□an s□□nis □arta s□□in□a sulit untu□dia□bil oran□lain, s□□rti t□□at □an□di□un□i d□n□an ra□i.

□□ □nda t□rs□but dia□bil dan t□la□ di□luar□an dari □□□uasaan □□□ili□n□a. □l□□ □ar□nan□a, □i□a □arta itu baru di□luar□an dari □□at □n□i□anan ta□i b□lu□ □luar dari □□□uasaan □□□ili□n□a s□□rti □asu□di □ala□an ru□a□□□□il□n□a, b□lu□ dian□a□s□ba□ai □n□uri □an□di□na□an □u□u□an *had*.

□□ □nda itu t□la□ b□rada dala□ □□□nanan□an □i□a□ □n□uri. Ji□a sala□ satu dari □ti□a s□arat t□rs□but □uran□ atau tida□ ada, □a□a

^{□□} Sa□id Sabi□, *Fiqh Sunnah jilid 9, Ter. Mohammad Nabhan Husein*, □□nadun□□Maari□, □□□□, □□□

tindakan *qan'a* bil b'lu' dian'aa' s'ba'ai *qan'ur*ian *qan'* di'na'an *qan'ur*ian *had*. *Qan'a* d'n'an *qan'ur*ian'na' s'arat t'rs'but b'rtarti *qan'ur*ian'na' *qan'ur*ian'na' *qan'ur*ian'na' *qan'ur*ian'na' *qan'ur*ian'na' tida' dapat di'na'an *qan'ur*ian *had*.

Hal *kedua* dari unsur *qan'a* adala' tindakan *qan'a* bi dila'uan s'ara s'ibun'is'ibun'i. S'arti t'la' di'ta'ui ba'ba' *qan'a* bil *qan'a* oran' lain d'n'an s'ibun'is'ibun'i b'rtarti *qan'a* bilann'a dila'uan tan'a s'nn'ta'uan dan *qan'a* laan *qan'a* li'na'.

Qan'a *qan'a* dia'bil adala' b'ru'a *qan'a*

Unsur *qan'a* ini dian'aa' s'urna bila *qan'a* li'i s'arat' s'arat s'ba'ai b'ri'ut'

a' Harta *qan'a* di'uri b'ru'a b'nda b'rra' Harta *qan'a* b'rral adala' *qan'a* *qan'a* un' in di'inda'an dari satu t'at' t'at' lain. *Qan'a* tindakan *qan'ur*ian *qan'ur*ian'na' adan'a un' inan ba'ba' *qan'a* t'rs'but dapat di'inda'an t'at' lain.

b' *Qan'a* *qan'a* dia'bil adala' b'nda *qan'a* un'ai nilai *qan'a* no'is. M'nurut *qan'a* ab s'a'ii dit'ba'an a'ba' *qan'a* *qan'a* b'nilai *qan'a* no'is *qan'a* la' *qan'a* nurut *qan'a*. *Qan'a* *qan'a* itu

sesoran dan nuri atau babi tidak diwajibkan *had*. Pendapat lain menunjukkan bahwa barang yang dijual adalah sesuatu yang berharga menurut nilai, bukan atas kandungan nuri.¹¹

11. Pendapat yang dijual berbeda dituntut nilai yang lain-lain
 baik nisab

12. Harta yang dijual tidak ada satu nisab. Para ulama
 berbeda pendapat mengenai adar satu nisab. Mayoritas ulama
 dari kalangan Maliki, Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa
 adar satu nisab merupakan dian dan diwajibkan *had*
 adalah sebanyak seratus dinar emas. Jika dituntut dan
 satu dinar emas adalah, dua, atau seratus dinar
 adalah kurang dari, dua, atau emas. Pendapat ulama kalangan
 Hanafi berbeda, mereka berpendapat bahwa adar satu nisab
 merupakan sebanyak satu dinar atau seratus diram. Bila
 dituntut dan emas adalah, dua, atau emas. Syaikh, Ibnu Qud
 dan berpendapat lain, mereka menunjukkan adar merupakan
 dan diwajibkan *had* adalah sebesar satu dinar atau
 diram.¹² Apabila merupakan dilu dari adar satu

¹¹ Ibid., 11

¹² A. Fauzi, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Grafindo, 1999, 11

nisab s¹rti an t²la dit³ntu⁴an a⁵a l⁶u tida⁷ da⁸at di⁹na¹⁰an u¹¹u¹²an *had* akan tetapi dikenakan ta'zir.

□□ □nda an dia□bil itu □arta oran□lain

□aran□an□tida□ada □□□ili□n□a bol□□dia□bil, a□an t□a□i □a suda□ ada dala □n□uasaan s□s□oran□ atau □lil A□ri, □a□a dian□a□ t□la□ ada □□□ili□n□a. S□dan□□an □arta an□ s□n□a□a ditin□al□an atau dibuan□ol□□□□ili□n□a adala□sa□a d□n□an □arta an□tida□ada □□□ili□n□a.

b. Adan□a □s□n□a□aan □□la□u□an □□a□atan atau adan□a it□at tida□bai□□¹ Ma□sud adan□a □s□n□a□aan □□la□u□an tinda□an □□a□atan adala□ adan□a □s□n□a□aan □n□a□bil □arta oran□ lain □ada□al □□lau □n□ta□ui ba□□a itu dilaran□dan adan□a □s□n□a□aan □n□a□bil □arta oran□ lain di□rt□as d□n□an adan□a niat untu□ □□□ili□i □arta an□ dia□bil.

□□ □aran□ □an□ di□uri suda□ dia□bil □□□□ili□ann□a dari □an□ □un□a, □a□sudn□a baran□t□rs□but t□la□b□r□inda□□□tan□an □n□uri dan □n□uri t□rs□but b□r□a□sud untu□□□□ili□in□a.

S□□ua unsur t□rs□but □ru□a□an unsur□unsur □□usus an□ada dala□ *jarimah sariqah*. A□abila □□□□ □at unsur t□rs□but atau s□□ua unsur dan s□arat□ s□aratn□a t□la□ l□n□□a□ dan t□r□□nu□i s□□uan□a, □a□a □r□buatan itu

¹ □bid.,□□

dianak sebagai tindakan kejahatan hukuman atau *jarimah syariqah* selain
dianak dan dianak dengan hukuman *had* dan hukuman *otontan*.

4. Sanak Pidana Hukuman Menurut Hukum Islam

Hukum pidana Islam merupakan kumpulan peraturan yang mengatur
tindakan Sanak Pidana menurut hukum Islam berdasarkan hukum,
keadilan dan hukum Islam berkaitan antara hukuman dan satu
dengan hukuman lain.

Menurut hukum Islam suatu perbuatan hukuman tidak
diperoleh oleh seseorang, maka apabila hukuman *had* diperlakukan
diperlakukan. Apabila tindakan hukuman tidak terbukti dan tidak lain
sangat dan ruangnya. Tindakan pidana tersebut dianak dengan dua hukuman
had yaitu hukuman *otontan* dan hukuman *beruak* hukuman
kebalikan harta dan diri.

a. Hukum *otontan* baik diperlakukan hukuman didasarkan pada Alquran
surat AlMaidah ayat 33 Sifat diucapkan Ibn Abdulbar rna
diperlakukan sanksi *otontan* terhadap pelaku huri. Menurut
beruak hukuman pelaksanaan hukuman *otontan* diperlakukan anak
sali, adaun pelaku diperlakukan hukuman lain dia dipinakan hukuman
ta'zir. Menurut Imam Malik dan Syafi'i hukuman *otontan*
diperlakukan harta dan *otontan* lain, jika diperlakukan
dua kali di *otontan* diri, hukuman tidak di *otontan* diri,
hukuman tidak di *otontan* lain dan ada hukuman *liak*

diinnāra inna taubat. Menurut Imam Abu Hanifa pelaksanaan hukuman potong tangan ada illa'u diinnān arta'ada tangan kanan, jika illa'u an dua kali di potong kaki kiri dan jika illa'u an tiga kali diinnāra sa'ai taubat.¹¹

- b. Penerima arus nabalihan baran atau arta an diuri. Jika arta an diuri sudah tidak ada adatan an illa'u atau sudah inda'at an oran lain. Maka illa'u arus babar anti ru'i s nilai baran tersebut.

Menilai arus nabalihan arta an diuri dan anti ru'i s rta san'isi an diinnān t'ada illa'u, ara u'aa asi' b'rbda inda'at.

Menurut Imam syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka b'rbda'at ba'aa illa'u a'ib nabalihan arta an diuri alau'un t'la diinnān san'isi potong tangan. Alasan t'ra ba'aa tinda'an n'urian t'la'lan'ar dua a'aa a, yaitu a'Alla' b'ru'a ara'an n'uri atau a'u'u dan a'aba ba' indi'idu' b'ru'a n'abilan arta.

Menurut Imam Abu Hanifa b'rbda, beliau b'rbda'at ba'aa illa'u n'urian tidak di'arus'an nabalihan arta an diuri apabila dia t'la di'u'u potong tangan, beliau b'rsan dala' surat Al'Maida'at

¹¹ A. A'uli, *Fiqh Jinayah, (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta P. a'ra'indo P'rsada, 1999, 11.


tidak menimbulkan kerusakan, pembalihan harta pribadi dan keluarga
 kerusakan keluarga. Akan tetapi apabila kuat adalah
 pendapat yang menyatakan bahwa kalau disamping itu pendapat
 keluarga dan keluarga tidak diuruskan pembalihan harta pribadi
 atau sebaliknya.

Syarat yang telah diteliti bahwa, kalau suatu tindakan dapat
 dinilai sebagai tindakan yang telah dituntukan dalam undang-undang, apabila
 telah memenuhi unsur tindakan baik unsur umum maupun khusus
 serta tidak ada alasan atau *subhat*. Syarat tindakan hukuman yang
 dilakukannya oleh seseorang atau orang yang balig. Kalau hukuman
 ini tidak dapat dinilai sebagai tindakan atau keluarga *had* syarat yang telah
 dituntukan dalam Al-Quran dan Hadis. Hal itu dikarenakan dalam unsur-unsur
 suatu tindakan terdapat unsur verbal atau *rukun adaby* yang menyatakan
 seseorang dapat dinilai sebagai keluarga *balig*, berakal, cukup umur
 dan bebas dari cacat dan ketidakmampuan berbuat.

Sorang balig tentu balig *balig*, balig cukup umur
 dan bebas dari cacat dan balig dari ketidakmampuan berbuat. Akan tetapi tidak
 dapat dinilai sebagai keluarga *had* keluarga dan apabila keluarga tindakan
 pidana hukuman atau *jarimah sariqah*.

Apabila seseorang melakukan tindakan hukuman tidak
 memenuhi unsur dan syarat yang dinilai sebagai keluarga *had* keluarga dan, tetapi
 alinea dapat dituntut untuk sebaliknya nilai harta pribadi dan

da'at di'hai u'u'an ta'zir s'ba'ai anti u'u'an had'oton'tan'an untu'
 n'aran.¹¹



¹¹ Mas'ir A'ad A'ar, *IKHTIAR Fikih Jinayah (Hukuman Pidana Islam)*, o'a'arta Pr'ss
 o'a'arta, ,

BAB III

DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR NOMOR 96/Pid.C/2018

A. Deskripsi Penelitian dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 96/Pid.C/2018

Intuisi individu dalam kebiasaan rasional dan diuraikan dalam putusan asal, maka perlu dicarakan kasus tentang nilai dari perbuatan pencurian ringan dan tradisi di ilia. Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar ditelaah dan analisis putusan untuk tindakan dan deskripsi sebagai berikut.

Prinsip dalam putusan pidana lain adalah konsep dan konsep Al-Qur'anus Malin adalah soran la ila i la u tinda pidana pencurian dan pidana lain dan rusia tahun, braa a atoli, dan bertatinal di Jaran MJ t. t. s. Mantri, Mantri Jron, oarta. Konsep tibu ti sara sa la u an tinda pidana pencurian ringan sebagai ana diatur dalam asal HP.

³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 96/Pid.C/2018.

saling ditawui bahwa tirda a nabil uan ili sasi sula
 un saat itu uan an dit u an an a

□ Sutrisno in At o Pa iro

Sasi an b rna Sutrisno in At o Pa iro, sasi tida
 bri an tran an ba a sasi tida rna n nal t rda a. Sasi
 n las an ba a ada saat itu s itar a obi ana dari su irin
 dan ulan b r a dan asu dala ru a oran tuan a, tiba tiba di
 ar robi li at ada oran an an at asur di dala ar oran
 tua robi. S t la t rda a ditan a ol robi, t rda a b ri alasan ba a
 t rda a in in b li a a, s lan un a t rda a lan sun larian diri
 dan n ndarai s da otor onda ario, udian robi inta
 tolon ada sasi untu n ar t rda a. ar na t rda a tida
 n rti dan a a t rda a san at uda s ali untu r tan a, dan
 ditawui t rda a nabil uan oran tua robi s ula
 un ada saat r tan a an dit u an an a sasi u a
 n las an ba a ada saat t rda a la u an n urian di dala ar,
 t rda a nabil uan di do t ili oran tua robi an b r rna
 o lat, sasi u a n ta wui ba a s da otor an di una an ol

⁴⁰ Ibid. 2

terdapat dalam kondisi bebas terburuk, dan saksi juran atau saksi ahli alasan sumpah motor tersebut terburuk.⁴¹

Setelah pemeriksaan dan pembuatan oleh para saksi selesai, terdapat diadakan di persidangan atas da'waan menuntut uduh ogor di persidangan persidangan saksi pada tanggal 11 September 2018. Hakim pembacaan an'aman pidana an'aditur dalam Pasal 338 HP, PMMA ogor o'oran, Kitab Undang-Undang Acara Pidana dan Peraturan-peraturan lain an'abrifaitan dengan r'ara ini.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dasar tindak pidana an'urian ringan ini, Jaksa Penuntut uduh pada terdapat dan da'waan sebagai berikut

- 1. Pembuatan terdapat dalam Pasal 338 HP
- 2. Pembuatan terdapat dalam Per'a ogor o'oran
- 3. an'aman Kitab Undang-Undang Acara Pidana

D. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018

Menimbang bahwa di persidangan terdapat an'urian an'aman sebagai berikut

⁴¹ Ibid. 3

di dalam pemeriksaan terdakwa tidak didapati nasihat hukum dan akan diadakan sendiri. Poin-poin lain yang terdapat dalam Al-Qadrianius Malin yang menunjukkan bahwa pemeriksaan lain yang ada di sini menunjukkan bahwa, seperti yang terdapat di dalam docket di bawah asur. Terdakwa tidak menunjukkan siapa yang ada di dalam docket bahwa orang-orang tersebut. Terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang tidak menunjukkan siapa yang ada di dalam docket dan menunjukkan siapa yang ada di dalam docket.

Terdakwa menunjukkan bahwa saat itu dia telah memutuskan dengan niat in diri yang menunjukkan terdakwa menunjukkan sarana sendiri di dalam motor Honda vario yang terdakwa sendiri. Saat sudah dia lakukan aksi pembunuhan di dalam kamar, terdakwa menunjukkan siapa yang ada di dalam kamar dan ditanya siapa yang sudah di lakukan oleh terdakwa, namun terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa sudah membeli apa dan melanjutkan diri. Saat melanjutkan diri, terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa tidak tau dan dia telah memutuskan, sehingga terdakwa sudah untuk melanjutkan diri dan akhirnya terdakwa akhirnya memutuskan.

Menurut penjelasan dari terdakwa bahwa terdakwa adalah orang-orang yang akan melakukan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu ratusan ribu rupiah. Alasan terdakwa menunjukkan bahwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa adalah pembunuhan yang dilakukan terdakwa, sudah terdakwa tidak menunjukkan siapa yang ada di dalam kamar, sudah terdakwa tidak menunjukkan siapa yang ada di dalam kamar dan akhirnya terdakwa memutuskan.

⁴² Ibid. 4

Partisipasi dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa.

1. Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak

a. Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak

b. Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak

2. Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak

a. Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak

b. Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak

c. Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak

Meningkatkan, baik berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa.

Meningkatkan kemampuan terdapat dalam dida...an oleh menuntut uu...
 dan dan dan s...ana diatur dalam Pasal ...HP P...a ...o...or ...
 ta...un ..., dan unsur-unsurnya adalah s...ai berikut⁴³

- Penjualan biasa asal ..., asal ...ar...a barang...an di...ri tidak l...bi...dari

- Penjualan dilu...an oleh dua orang atau l...bi...asal ... sub ..., asal ...ar...a
 barang tidak l...bi...dari,
- Penjualan dengan asu...t...at barang...an dia...bil...a dengan ...alan
 ... bon...ar,a...dsb asal ... sub ...i...a
 - a. Har...a tidak l...bi...dari,
 - b. Tidak dilu...an dalam ru...a atau ...r...aran...an tertutu...an ada
 ru...an...a.

Hal...al ...an... ..b...rat...an dalam ...al ini adalah ...r...buatan terdapat
 ...n...a...bil barang...an bu...an ...a...n...a. S...an...an ...al ...al ...an... ..rin...an...an
 adalah terdapat ...n...a...ui terus tran... ..r...buatann...a, terdapat ...l...u...an
 s...suatu tindakan s...b...lu... ..asa ...r...obaan s...l...a... ..d...l...an...bulan b...ra...ir,
 terdapat ...n...sali ...r...buatann...a, u...a terdapat b...lu... ..r...na...di...u...u....

⁴³ Ibid. 4

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM PUTUSAN NOMER: 96/PID.C/2018/PN.KARANG ANYAR, JAWA TENGAH

A. Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018 Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa di hadapan sebagai tindak pidana pencurian ringan dalam putusan pengadilan nomor, baik dari segi norma agama maupun norma hukum. Untuk nilai atau hukuman suatu perbuatan sebagai tindak pidana tergantung dari nilai dan kandungan fiduciary yang terdapat dalam asar atau tuntutan agama yang baik dan berakhlak baik asar atau. Menurut uan nilai-nilai lain, terutama salah satu kasus yang perlu diselaraskan dengan alur hukum karena berdasarkan putusan untuk lain.

Alasan yang dibuat sebagai putusan, selain tidak harus berisikan tuntutan isi dan sistematika putusan yaitu alasan putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan dasar putusan. Setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan, maka berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan pengadilan Hakim dapat memutuskan suatu hukuman untuk apabila suatu putusan. Putusan tersebut akan diadakan akan ditari dalam sebuah putusan.

Untuk mengetahui pertimbangan yang akan diambil oleh pengadilan Pengadilan yang akan dalam putusan terdakwa kasus

penyerahan, bagi Pengadilan negeri yang akan terlebi dahulu
 untuk pertimbangan kembali tuntutan atas tuntutan u-u dan tuntutan
 terhadap t-lan Pasal 112 HP, Para 1 dan 2 atau dan
 tindakan pidana penyerahan.

Hal tersebut dikarenakan bahwa bagi suatu putusan dan
 pertimbangan s-bua penyerahan arus suatu unsur-unsur s-baai
 berikut

1. unsur barang siapa

Bahwa tentang unsur “barang siapa” dalam hal ini pengertiannya
 adalah orang-orang atau organisasi dan individu atau
 terhadap dari tindakan dan dida-dan oleh atas tuntutan u-u
 untuk dibuktikan b-barannya. Oleh karena itu sub- atau terhadap
 adalah orang-orang dan

2. unsur menca-bil suatu barang

Oleh karena tentang unsur “mengambil suatu barang” dimana pengertian
 menca-bil adalah tindakan suatu barang dari suatu tempat s-ula
 tempat dan lain, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda ber-ud
 atau tidak ber-ud dan nilai monis.

Oleh karena ini terhadap t-lan menca-bil uan dan berada di
 dalam do- di ba-asur orban. dan hasil penyerahan tersebut s-ula
 1. 100,000,000,000 atau ratus ribu ru-

3. unsur dan s-luruh atau s-baian terhadap asu- un-an oran lain

Salah satu unsur ini memiliki arti barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain orang lain yang dapat dipakai secara atau tanpa diteliti oleh ahli barang.

Salah satu hal ini yang dapat terdapat dalam konsep dan konsep adalah uang korban. Yang terdapat dalam konsep bahwa terdapat dalam kemampuan tersebut secara diajarkan dan diteliti oleh ahli hukum.

- Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan alasan yang

Salah satu arti kata maksud adalah tujuan subyektif atau maksud sorotan yang dapat ada diri si pembatannya. Sedangkan arti kata memiliki secara alasan yang adalah kekuasaan secara subjektif oleh orang suatu barang sehingga seolah-olah adalah memiliki dari barang tersebut yang bertentangan sifat dari akibat benda barang tersebut berada di bawah kekuasaan.

Salah satu hal ini konsep dan konsep yang dapat dimiliki dan berisik yang korban tentukan dengan niat untuk menguasai yang akan digunakan. Hal itu dilakukan dengan perbuatan alasan yang yaitu dengan alasan dilakukan menurut.

Salah satu putusan perkara ini, Hakim memutuskan terdapat dengan dalam terdapat sebagai Pasal 333 HP dan Perjanjian atau ketentuan yang unsur tersebut dapat diteliti bahwa dalam dapat diteliti

dengan tujuan lain. Untuk lebih jelasnya ketentuan Pasal 100 HP tentang tindakan pidana lain yang berkaitan dengan

“Pembuatan dan ditransfer dalam asal dan asal lain. Apabila tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau perusahaan tertentu yang ada diruaha, jika barang-barang yang diteliti tidak lebih dari dua ratus liter (dua puluh liter), dan dengan tujuan lain dengan tujuan lain yang lain atau tidak bulan atau tidak bulan atau tidak bulan, ”.

Selanjutnya dengan asal yang ditunjukkan oleh Hakim, sebab tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan ada unsur-unsur yang ada didalam pasal 100 HP tersebut. Setelah ditelaah, kasus yang ada telah menunjukkan unsur-unsur yang ada pada pasal tersebut. Unsur-unsur tersebut telah diilahkan diatas berdasarkan kronologi kejadian dan perbuatan di persidangan. Hal yang benar terdakwa melakukan tindakan lain.

Oleh karena itu di atas ditelaah bahwa tindakan pidana Pasal 100 HP yang diperbarui oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2013 diilahkan bahwa jika barang-barang yang diteliti oleh sistem tidak lebih dari 200 liter, maka soal yang diteliti dan dengan tujuan lain, yaitu dengan tujuan lain yang lain atau tidak bulan atau tidak bulan atau tidak bulan.

Akar yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim Pengadilan yang dirikan oleh Pid. dan Per. An. yang berkaitan dengan terdakwa yang lain yang oleh perbuatan yang lain dan bersalah melakukan

tindakan hukuman penjara. oleh karena itu harus ditata dan bersalah dan
dijatuhi hukuman penjara selama lima bulan

Dasar dari amar putusan Pengadilan Priaran dan dapat
dilihat berdasarkan pidana penjara dan dijatuhi oleh Hakim Jember dari
anaknya pidana lain lima dan ditata Pasal 333 HP. Melihat
dasar dan anaknya pidana dan ada ada asal tersebut yaitu hukuman
dan tidak lebih dari 100.000, dua juta lima ratus ribu rupiah
menyebutkan “pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan” sedangkan dalam
amar putusan dan dijatuhi oleh Pengadilan Priaran dan adalah
pidana penjara selama lima bulan

Manakala persoalan ini merupakan tersebut merupakan suatu unsur
pidana, anaknya pidana, sifat pelanggaran, dan alasan benar ada
buatan dan bertujuan untuk memperoleh denda dan perbuatan
tertentu.¹¹ Oleh karena itu suatu perkara Hakim akan menggali
pemeriksaan untuk memutuskan sesuai dengan fakta persidangan dan
keadilan.

Hakim dalam kasus ini akan berat hukuman terdakwa, dan
dialih karena dituntut hukuman akan dibuat raihan oleh para tunda
pidana, dan inat batas nominal pada Peraturan Mahkamah Agung nomor

¹¹ Muhaamad Ainul Saiful, *Penjatuh Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta
Indonesia, 2000, 1

tahun 2019, yaitu 2019, dua juta lima ratus ribu rupiah. Kasus ini menunjukkan bahwa tidak dapat diidakan dan tidak dapat diidakan.

Salah satu dalam suatu perusahaan diperlukan laji perbuatannya. Salah satu dalam suatu perusahaan diperlukan laji perbuatannya. Salah satu dalam suatu perusahaan diperlukan laji perbuatannya. Salah satu dalam suatu perusahaan diperlukan laji perbuatannya.

“Suatu perbuatan tidak dapat diidakan selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan”

Salah satu dalam suatu perusahaan diperlukan laji perbuatannya. Salah satu dalam suatu perusahaan diperlukan laji perbuatannya. Salah satu dalam suatu perusahaan diperlukan laji perbuatannya. Salah satu dalam suatu perusahaan diperlukan laji perbuatannya.

Salah satu dalam suatu perusahaan diperlukan laji perbuatannya. Salah satu dalam suatu perusahaan diperlukan laji perbuatannya. Salah satu dalam suatu perusahaan diperlukan laji perbuatannya. Salah satu dalam suatu perusahaan diperlukan laji perbuatannya.

Salah satu dalam suatu perusahaan diperlukan laji perbuatannya. Salah satu dalam suatu perusahaan diperlukan laji perbuatannya. Salah satu dalam suatu perusahaan diperlukan laji perbuatannya. Salah satu dalam suatu perusahaan diperlukan laji perbuatannya.

untuk melindungi rakyat dari ancaman dan ancaman pemerintahan tindakan rakyat merupakan suatu ancaman dan lantasi di atasnya dan tanak adannya merupakan unsur-unsur dalam peraturan. Serta asas legalitas berkaitan sebagai batas dan terdapat dalam undang-undang, dalam hal ini kekuasaan pemerintah dibatasi. Pemerintah dan pemerintah merupakan kekuasaan dari pemerintahan undang-undang. Sebagai mana menurut Montesquieu yang menyatakan bahwasannya Hakim merupakan “mulut undang-undang” atau sebagai pelaksanaan undang-undang.

Hal ini itu dalam kerangka suatu kekuasaan yang di dalam istilah *ultra petita*. *Ultra petita* adalah suatu bentuk kekuasaan Hakim dalam melakukan suatu kekuasaan yang di atas tuntutan dari atas tuntutan kekuasaan. Hal ini sudah biasa terjadi didalam persidangan sebab kekuasaan persidangan Hakim untuk memutuskan suatu kasus merasa adil. Apabila ada pelanggaran undang-undang yang menimbulkan persoalan ini.

Menurut Fairul Huda, bahwa Hakim memiliki kekuasaan untuk melakukan suatu kekuasaan antar yudisial dan eksekutif. Hakim dapat melakukan tindakan yudisial yudisial yudisial yudisial terlalu berat. Apabila keadilan dan keadilan kekuasaan tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu kekuasaan Hakim diperbolehkan melakukan kekuasaan di atas tuntutan atas tuntutan kekuasaan (*ultra petita*), namun tidak

diabolikan lebih batas pasial dan ditataan olundan undan

Menurut Sudarwan¹ dan² si b r ndat, ru an nan an dari ada Ha i utus s sui a ta rsidan an dan a inann a b rian idanaan lebih tuntutan Jasa Penuntut u i a dirasa adil dan rasional. Ha i dat utus l bi tin i dari tuntutan Jasa Penuntut u , ta i tida bol b i batas an a an idana an ditntu an olundan undan

rdasaran analisis unsur unsur di atas, ba asann a trda a t la nu i dan trbu ti la u an tinda idana n urian rin an. a un a an l bi bai i a Ma lli s Ha i r rati an asas l alitas s i un t la dib rian nan an b ru a ultra tita. S bab ultra tita u a asi i li i batas aitu n sui an batasan an ada dala undan undan A an l bi bai i a dirasa r buatan trs but bu nu i rasa adilan atas da a an diti bul an ar na r buatan trs but bisa di atu an an a an idana a si al dala t ntuan asal HP.

ndan undan dibuat untu di alan an dan isin a suda n ar b rat rin ann a r buatan an dila u an ol la u tinda idana. r l bi

¹ Mu a ad Ainul Sa sul, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta n ana, ,

² Sudarwan¹ dan² si b r ndat, *Laporan Penelitian Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum*, Jakarta Puslitban Hu u dan Pradilan adan itban i lat u dil Ma a a A un ubli ndon sia, ,

fungsi dari asas legalitas sendiri merupakan untuk memberikan perlindungan
 rakyat dari siapa yangrinta dalam peneraturan hukum, memberikan
 kepastian hukum dan memberi batasan kekuasaan Hakim dalam
 memutus perkara agar tidak dari siapa seseorang lainnya.

Menan dewan menurut penulis putusan hukum yang diatukan
 hakim tidak ada terdapat terlalu berlebihan atau tidak tepat, karena putusan
 hakim lebih ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pasal 303 HP, yakni
 hukuman dibayar oleh orang tua atau keluarga yang bersangkutan ringan dan
 hukuman maksimalnya ialah tiga bulan penjara atau denda senilai seribu
 ratus ribu rupiah.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pid.C/2018 Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan

Sebelum menentukan seseorang bersalah atau tindak pidana, perbuatan
 yang dilakukan oleh orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur perbuatan
 sebagai kriteria delik pidana. Ketentuan harus dilaksanakan dan diatu, agar
 tidak ada lagi yang melanggar, maka perlu adanya manfaat hukum agar
 memberikan keadilan. Menilai tindak pidana sendiri tidak akan terlepas atas dua
 hal yaitu *jari<mah* dan *uqu<bah*.

Dasar hukum yang terdapat didalam persidangan jika diaitan
 dengan hukum islam maka perbuatan tersebut *jari<mah* dan harus

diatui uu-an sesuai dengan unsur an dilu-an. ala rra ini, soran trda-a bna-a oan-s an oot trbuti sara sa dan aainan dan ar Pasal HP itu trda-a lauan rbuatan n urian rinan. Pbuatan trda-a trsbut bntantan an dan ntuan uu-an an brlau dan bdasar-an Pasal HP dian a dan an idana n ara alin laa ti a bulan atau dnda sban a ban a n a ,

ala uu idana sla trdat s arat n nai tinda idana n urian. Abila s arat ada an tida trnu i, a a al trsbut tida bisa diatan sba ai tinda n urian. l arna unsur ari a n a suda nu i, trda-a da at di na an san si. ala jari< mah s s oran da at tr idana u a arus nu i unsur-unsur

□ Harus ada suatu rbuatan al ru n al adi

Pbuatan rbuatan an di a sud ru a an rbuatan ari a rdasar-an a ta an t run a di dala rsidan an dan an nd n ar tr ran an sa si- sa si, trda-a dan bu ti an lain, ba asann a oan s an oot s ara sa dan aainan tla trbuti b rsala lauan tinda idana n urian rin an an tr adi di ru a orban di uu an uran, sa olon, , olo adu, ab. aran an ar. oan s n a bil uan trsbut di dala do ot di ba a asur an tida di ta ui ula n a.

⁴⁸ R. Abdoel Djamal, Pengantar Hukum Indonesia, 159-160.

- Harta atau benda yang diurus oleh wali waris yang

adalah kasus ini benda yang diurus oleh orang yang adalah, dan menurut subyek benda yang berkaitan sebagai alat untuk bertransaksi. Sehingga yang dapat disebut sebagai harta warisan, karena yang bersangkutan nilai yang.

- Perbuatan itu harus sesuai dengan ketentuan hukum dan harus tersedia anakan hukum (al rûn al syar'iy)

adalah hal ini perbuatan yang diluaran orang yang menurut hukum perbuatan menurut. Berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Islam, terdapat dua aspek hukum yang terdapat tindakan menurut, yakni menurut yang di dalam hukum dan menurut yang di dalam hukum *takzir*. Para ulama berpendapat bahwa menurut terdapat dalam salah satu dari turunan *jarimah hudud*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Ala yang dan hukuman yang menurut otomotif tanan duan sebagai balasan bagi apa yang dilakukan dan sebagai siwaan Allah. Allah Maha Perasa lagi Maha Bijaksana.”

Menurut Maimuddin Ali, syarat-syarat sanksi otomotif tanan bagi

adalah tindakan menurut yaitu

□ Maimuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta Sinar Graha, 1999, 11.

a. Nilai harta yang di huri u l a n a n n a i satu *nisab*, yaitu adar harta t r t n t u a n d i t a a n s s u a i d n a n u n d a n u n d a n

b. ar a n u r i a n t r s b u t d a t d i r u a l b l i a n

ar a n d a n a t a u u a n a n d i u r i b u a n i l i b a i t u l a l

d. P n u r i u s i a a s u d a d a s a

P r b u a t a n a n d i l a u a n a t a s n d a n a b u a n a t a s a s a a n o r a n l a i n

d a d a l a o n s i s i d i l a n d a r i s i s o n o i

P n u r i l a u u a n r b u a t a n a b u a n a r a n a u n t u n u i b u t u a n o o

o r b a n n u r i a n b u a n i r a n t u a , d a n b u a n u l a l u a r a d a t n a a r a

i. P n u r i b u a n b a n t u o r b a n n a . J i a b a n t u r u a t a n a n u r i a r t a a i a n n a , a a t i d a d i o t o n t a n a n n a .

Para ulama b r b d a n d a t n n a i adar satu *nisab*. Ma r i t a s u l a a d a r i a l a n a n M a l i i , S a i i d a n H a n a i b r n d a t b a a a d a r s a t u *nisab* n u r i a n a n d i a a d n a n u u a n *had* adala s b a n a s r r r a t d i n a r a s . J i a d i t u n d n a n r a s a t u d i n a r a s a d a l a r a , a a s r r r a t d i n a r a d a l a u r a n l b i r a a s . P n d a t u l a a a l a n a n H a n a i b r b d a , r r a b r n d a t b a a a d a r s a t u *nisab* n u r i a n a d a l a s b a n a s a t u d i n a r a t a u s u l u d i r a . i l a d i u r d n a n a s a d a l a r a a s .

Syaikh dan Ibnu Qudus berpendapat lain, mereka menyebutkan kadar hukuman yang dikenakan hukuman *had* adalah sebesar 100 dinar atau 100 dirham.¹¹ Apabila hukuman dilaikan hukuman dari kadar satu *nisab* seperti yang telah ditentukan maka pelaku tidak dapat dikenakan hukuman *had*, akan tetapi dikenakan hukuman ta'zir.

1. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum-hukum al-adabi

Substansi hukum yang seharusnya isi dan sistematika yang bertentangan dengan asas hukum atas perbuatan, dalam pertanggungjawabannya terhadap *jari<mah* terhadap orang-orang yang berdasarkan surat dan tindakan dan tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian unsur-unsur *jari<mah* diatas maka untuk menentukan hukuman yang tepat bagi tindakan harus ditinjau berat ringannya hukuman *jari<mah*. Maka hal kasus hukuman yang dapat dikenakan hukuman ta'zir karena tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *had*. Sebab tidak terpenuhi syarat dikarenakan adanya substansi, pelaksanaan, perbuatan, atau tindakan yang

Jika hukuman yang tidak ditentukan langsung dalam nas al-Quran dan Hadits. Maka hukuman yang akan diseraikan pada Al-Azhar, dan dengan berdasar pada nas yang akan untuk asla

¹¹ A. Fauzi, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Grafindo, 2002, 11

as'ara'at. Penatutan u'u'an sendiri bertujuan untuk n'na'ar'ad'u
a'ar'u, ndidi'alis'la'at'fa'ib'

ala' n' analisis Putusan Pengadilan n'ri'aran'an'ar' o'or
Pid. n'ntan' inda' Pidana P'n'urian' in'an' an' suda'
diurain' ol' n'ulis, ba'a' u'u'an' an't'at' ba'i' la' u' tinda'idana
n'urian' rin'an' bu'anla' u'u'an' had' b'ru'a' oton'tan'an, d'lain'an
n'una'an' takzir' s'ba'ai' u'u'ann'a. Hal itu' ar'na' s'arat's'arat' an'
tr'daat' dala' u'u'an' oton'tan'an' tida't' r'nu'i' s'ara' s'luru'an
tr'uta'a' n'nai' batasan' nisabnya. P'n'urian' an'dila'u'an' ol'o'an's
an' o'ula'n'a' tida'n'ai' satu' nisab, s'in'a' la' u' tida'daat'
di'na'an' u'u'an' had, an' t'fa'i' n'urut' u'ur' ula'a' s'a'at'
di'na'an' u'u'an' ta'zir.

ala' u'u' idana' sla' n'urian' ini' tr'asu' dala' at'ori'
jarimah' takzir, di'ar'na'an' r'buatan' ini' t'la' n'uai' putusan' ol'a'i'.
Jarimah' takzir' ru'a'an' jarimah' an' adar' dan' nis' u'u'ann'a
dit'ntu'an' ol' lil' A'ri' atau' Ha'i' an' n'ili'i' u'asaan' dala'
n'ri'sa' dan' n'adili' asus'asus' a'atan. Ha'i' dib'ri'an' u'asaan'
untuk' utus' r'ara' s'suai' d'n'an' r'aturan' r'undan'-undan'an' an'
b'rla'u. r'dasar'an' data'data' an' tr'u'ul, u'uran' san'si' jari'mah'
ta'zir' ini' tr'antun' ada' i'fi'ad' dan' putusan' a'i'.

P'rara' ini' ada' ila'a' u'asaan' Absolut' dan' r'lati' P'n'adilan
n'ri'aran'an'ar. P'n'urian' an'dila'u'an' ol'o'an's' t'la'di'ri'sa'

dan diadili di Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sebagai tuntutan dasar dan nisbat. Pada sidang pertama, hakim dituntut untuk sesuai dengan pertimbangan hakim dan dasar undang-undang yang berlaku di Indonesia, sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam *jarimah ta'zir*.

Hal penting dalam *jarimah ta'zir* dan hukuman yang diberikan kepada penguasa atau ulil amri adalah sebuah ila'ah atau nara. Hal itu agar ulil amri dapat menegakkan asar dan perintah yang bertentangan. Selain itu, jika ada sebuah perbuatan yang sifatnya tidak dibatasi dalam Al-Qur'an dan Hadits, ulil amri bisa menegakannya sebagai yang terbaik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang sudah diulas di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjadi acuan dari beberapa aspek yang sudah dirumuskan, yakni

1. Berdasarkan pertimbangan, ahli hukum dalam Putusan Pengadilan Priaranan Arsoor Pid., bahwa semua unsur-unsur laatan inurian tlatrnu dan ahli hukum pidana pertimbangan yang berat baik dalam tindakan inurian. Maka dalam putusan Priaranan Arsoor Pid., ahli hukum pidana pertimbangan berdasarkan akibat ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut berupa rasa pasrah, tidak menaati pasrah. Sehingga ahli sapat diberikan hukuman ada hukuman. Karena dituntut dan hukuman akan menjadi raihan baik dalam tindakan, karena nominal an ttra dalam PMA o tahun yang ahli batasan dan hukuman tinai sinia tidak dapat trnu dan akibat tindakan inurian inadi sasin aradan inibulan rasan dan tidak menaati baik pasrah.

2. Maka berdasarkan tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Putusan Pengadilan Priaranan Arsoor Pid., hukuman an ttraat baik dalam

tindakan pidana hukuman ringan bukannya hukuman otomotif, melainkan ta'zir sebagai hukuman. Hal itu karena hukuman yang dilakukan oleh terdakwa selama tidak mencapai satu nisab, sehingga dia tidak dapat dikenakan hukuman had, akan tetapi menurut urutan ulaa saat dikenakan hukuman ta'zir. Sehingga Hakim diberikan kekuasaan untuk memutuskan perkara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta bertanggung jawab dan putusan hakim.

B. Saran

Dasar hasil analisis penelitian dan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas, penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dalam putusan sebuah perkara, yakni

1. Memberikan inasas terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 tentang ketentuan-ketentuan mengenai batasan tindakan pidana ringan dan ukurannya dalam HP.
2. Melakukan inasas terhadap pelaksanaan putusan pengadilan diutus oleh Pengadilan bersangkutan agar ulaa tindakan pidana dapat dengan baik dilaksanakan dan pada saat kembali keasarat pengadilan luan-an-saa dan-an lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathoni Achmad. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Direktori Putusan Nomor 488/Pid.B/2015/Pn.Sda tentang Percobaan Pencurian". (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016).
- Hamzah Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994.)
- Iftahul Haq, Arrizul. "Studi Komparasi antara Konsep Shariqah dalam Fiqih Jinayah dengan pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sanksi dalam Pidana Pencurian Ringan". (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2012).
- Zamroni Asif. "Tinjauan Fiqih Murafa'at atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah dalam KUHP". (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2014).
- Sanggona Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2007).
- Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2008).
- Direktori Putusan No. 96/Pid.C/2018.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. "Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945". *Sekretaris Jendral MPR RI*. (November, 2010).
- Taufik Mohammad. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Muhadjir Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).
- Azwar Saifuddin. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*. (Jakarta: Bina Aksara, 1989).
- Apeldoorn Van, *Pengantar Ilmu Hukum. (Inleiding tot de studie van het Nederlandase Recht)* diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1954).
- Purwodarminto W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

- Djazuli A. *Fiqh Jinayah. (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1999).
- Qadir Audah, Abdul, *al-Tasyri' al-Jina'I al-Islam*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1994)
- Azhar Basyir, Ahmad. *Ikhtiar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. (Yogyakarta : UII Press yogyakarta, 2001).
- as-Shabuni Ali. *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemah Muhammad Hamidi dan Imean A. Manan*. (Dar al-ilmiyah, 1995).
- Basyir Ahmad, Azhar. *IKHTIAR Fikih Jinayah (Hukuman Pidana Islam)*. (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2010).
- Lamintang PAF dan samosir Djisman. *Delik-delik khusus, Kejahatan yang ditunjukkan Terhadap Hak milik dan lain-lain hak yang diambil dari hak milik*. (Bandung : Tarsito, 1979).
- Marsum. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1991).
- Ainul Syamsul, Muhammad. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2016).
- Ainul Syamsul, Muhammad. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Syarifin Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung : Pustaka Setia, 2000).
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 96/Pid.C/2018.
- Abdoel Djamal, R. Pengantar Hukum Indonesia.
- Soesilo R. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. (Bogor : Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, 1998).
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 9, Ter. Mohammad Nabhan Husein*. (Bnadung : Maarif, 1984).
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 9, Terj. Mohammad Nabhan Husein*. (Bandung : Maarif, 1984).
- Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*. (Bogor : Politeria, 1991).

